



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

IZIN USAHA PENUMPUKAN KAYU OLAHAN
DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA DEPOT ATAU KIOS

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pemanfaatan dan kelestarian hasil hutan kayu maupun bukan kayu serta menciptakan fungsi pengawasan terhadap peredaran hasil hutan, maka perlu diatur sistem pemanfaatan dan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Usaha Penumpukan Kayu Olahan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Depot Atau Kios;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1997 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
6. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagaimana Urusan Pemerintahan Dibidang Kehutanan Kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara;
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 55/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak;
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan;
20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.382/Menhut-II Tahun 2004 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Pada Areal Penggunaan Lain (APL);
21. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2008 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 50);
22. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 51);
23. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Areal Penggunaan Lain dan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2008 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG IZIN USAHA PENUMPUKAN KAYU OLAHAN DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA DEPOT ATAU KIOS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Kehutan Kota Tidore Kepulauan.
5. Hutan adalah lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai hutan.
6. Hasil Hutan Kayu adalah benda-benda hayati berupa kayu yang dihasilkan dari hutan.
7. Hasil Hutan Kayu Olahan adalah kayu yang dirubah bentuk dari kayu bulat menjadi papan atau balok melalui proses industry primer yang dikerjakan/diolah langsung oleh anggota masyarakat atau pengusaha.
8. Hasil Hutan Bukan Kayu adalah segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang dapat dimanfaatkan dari keberadaan hutan, seperti rotan, dammar, getah-getah, kulit kayu, arang bamboo, kayu bakar dan sebagainya.
9. Depot atau Kios Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah tempat penimbunan kayu olahan dan hasil hutan bukan kayu yang akan diperdagangkan oleh perorangan atau badan usaha.
10. Izin Usaha Penumpukan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah izin usaha tertentu yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang khusus memperdagangkan kayu olahan dan hasil hutan bukan kayu.
11. Izin Usha Penumpukan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Depot Atau Kios (IUPKD) adalah izin usaha yang menggunakan objek berupa depot atau kios sebagai tempat penumpukan barang berupa kayu olahan maupun hasil hutan bukan kayu yang akan diperdagangkan.
12. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini diatur pelaksanaan izin usaha penumpukan kayu dan hasil hutan bukan kayu pada depot atau kios.

BAB III TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA PENUMPUKAN HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU PADA DEPOT ATAU KIOS

Pasal 3

- (1) Permohonan izin diajukan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) IUPKD dapat diberikan kepada perorangan atau badan usaha.
- (3) Permohonan izin harus melengkapi persyaratan:
 - a. Permohonan izin diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
 - b. Mempunyai tempat usaha yang dibuktikan dengan sertifikat, surat izin lain yang terdaftar di kantor pertanahan atau kecamatan dan perjanjian sewa yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
 - c. Pernyataan tidak melakukan jual beli kayu yang illegal atau tidak resmi.

Pasal 4

Pengusaha perkayuan dan hasil hutan bukan kayu harus mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Izin usaha penumpukan kayu dan hasil hutan bukan kayu pada depot atau kios (IUPKD) diberikan apabila telah memenuhi persyaratan pasal 3 ayat (3).
- (2) IUPKD diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan setelah habis masa berlakunya dapat diperpanjang.

BAB IV KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pemegang IUPKD setiap melakukan penjualan kayu wajib menggunakan dokumen angkutan kayu resmi disertai materai.

- (2) Pemegang IUPKD setiap menerima kayu olahan yang ditumpuk di depot atau kios harus disertai dokumen angkutan kayu resmi.
- (3) Pemegang IUPKD harus melaksanakan Tata Usaha Kayu dan Tata Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu yang berlaku.
- (4) Pemegang IUPKD dalam melaksanakan kegiatannya tidak merusak lingkungan hidup dan membahayakan keselamatan umum.
- (5) Pemegang izin harus memenuhi kewajiban keuangan dibidang pemungutan/pengumpulan hasil hutan.
- (6) Pemegang IUPKD harus memenuhi kewajiban membayar retribusi atau setoran produksi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pemanfaatan/Pemungutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu.

BAB V PEMBINAAN PENGAWASAN

Pasal 7

Dinas Pertanian dan Kehutan melakukan pembinaan terhadap pengusaha kayu dan bukan kayu serta pengawasan terhadap stok kayu dan bukan kayu pemegang izin usaha penumpukan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada depot atau kios.

BAB VI LARANGAN

Pasal 8

IUPKD dapat dicabut apabila :

- a. Pemegang izin menerima dan menampung hasil hutan tanpa disertai dengan dokumen yang sah.
- b. Pemegang izin memindah tangankan kepada orang atau pihak lain tanpa persetujuan Dinas Pertanian dan Kehutan.
- c. Pemegang izin penumpukan hasil hutan kayu yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 3 Agustus 2009

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 3 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

IBRAHIM MARADJABESSY

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2009 NOMOR 115

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



BONITA SY MANGGIS, SH
PEMBINA
NIP. 010 243 332